



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

AGUSTINUS SURYA PRIHANTA, Laki-laki, Lahir di Malang pada 10 Agustus 1978, Kawin, Islam, Alamat: Jl. Sumber Sekar Gg Anggrek 240 Rt.01 Rw.06 Desa Kalirejo Kec. Lawang Kabupaten Malang, dalam hal ini **diwakili oleh Kuasanya yaitu SUDARMADI, S.H.**, Advokad dari Kantor DARMADI & Partner yang beralamat di Ruko Candi Mendut Kav-4 Jl. Terusan Candi Mendut Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 4 Februari 2021 telah mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama AGUSTINUS SURYA PRIHANTA identik dengan nama baptis agama lain, padahal Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon lebih nyaman menggunakan nama SURYA HANTA, karena Pemohon lebih dikenal di masyarakat dengan nama SURYA HANTA ;

Hal. 1 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan perubahan nama ini akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya;
4. Bahwa memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk memenuhi syarat dikabulkannya permohonan ini, bersama ini dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut ;
 1. Kartu Tanda Penduduk
 2. Kartu Keluarga
 3. Akte Kelahiran
 4. Ijazah Terakhir

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q MAJelis Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan memeriksa, mengadili memutuskan dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memutuskan dan menetapkan nama **AGUSTINUS SURYA PRIHANTA** **berubah** menjadi **SURYA HANTA**;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dan Instansi terkait untuk mencatat perubahan nama dari **AGUSTINUS SURYA PRIHANTA** menjadi **SURYA HANTA**;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINUS SURYA PRIHANTA, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS SURYA PRIHANTA, selanjutnya disebut bukti P.2;

Hal. 2 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Kpn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 725/1985/L atas nama AGUSTINUS SURYA PRIHANTA, selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama AGUSTINUS SURYA PRIHANTA, selanjutnya disebut bukti P.4;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi HERY SURAHMAD;
2. Saksi HANIF WASITO;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan oleh karenanya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sumber Sekar Gg Anggrek 240 Rt.01 Rw.06 Desa Kalirejo Kec. Lawang Kabupaten Malang, sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa benar Pemohon lahir dengan nama AGUSTINUS SURYA PRIHANTA, lahir di Malang, tanggal 10 Agustus 1978, anak laki-laki dari suami istri SUYADI dan SUPRIHATIN, sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4;
- Bahwa benar alasan Pemohon melakukan perubahan nama dikarenakan nama Pemohon identik dengan nama baptis agama lain, padahal Pemohon beragama Islam, dan selain itu Pemohon lebih dikenal masyarakat dengan nama SURYA HANTA;
- Bahwa benar selanjutnya Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama **AGUSTINUS SURYA PRIHANTA** dirubah namanya menjadi atas nama **SURYA HANTA**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi HERY SURAHMAD serta saksi HANIF WASITO terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1, P-2, P.3 dan P-4, serta keterangan saksi HERY SURAHMAD dan saksi HANIF WASITO ditemui fakta bahwa Pemohon terlahir dengan nama AGUSTINUS SURYA PRIHANTA anak laki-laki dari suami istri SUYADI dan SUPRIHATIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari atas nama **AGUSTINUS SURYA PRIHANTA** dirubah namanya menjadi atas nama **SURYA HANTA**, dengan alasan nama Pemohon identik dengan nama baptis agama lain, padahal Pemohon beragama Islam, dan selain itu Pemohon lebih

Hal. 4 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal masyarakat dengan nama **SURYA HANTA**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan **jo** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili **serta** Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan **jo** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil **diatur** bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada **Instansi** Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang yang saat ini menjadi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara *a quo* yang akan dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan nama **AGUSTINUS SURYA PRIHANTA** lahir di Malang, tanggal 10 Agustus 1978, anak laki-laki dari suami istri SUYADI dan SUPRIHATIN sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 725/1985/L dirubah namanya menjadi atas nama **SURYA HANTA** lahir di Malang, tanggal 10 Agustus 1978, anak laki-laki dari suami istri SUYADI dan SUPRIHATIN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan Nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 725/1985/L atas nama **AGUSTINUS SURYA PRIHANTA** lahir di Malang, tanggal 10 Agustus 1978, anak laki-laki dari suami istri SUYADI dan SUPRIHATIN **dirubah menjadi** atas nama

Hal. 6 dari 8 hal Perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA HANTA lahir di Malang, tanggal 10 Agustus 1978, anak laki-laki dari suami istri SUYADI dan SUPRIHATIN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 121.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 11 Februari 2021** oleh **ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI NORHAYANTI YETMI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SRI NORHAYANTI YETMI, S.H., M.Hum.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Kpn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp -
5. PNBP	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 12.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp. 121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)